

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Nikah ialah pengaturan sangkutan antar-manusia sebagai makhluk sosial dalam berkeluarga.<sup>1</sup>Nikah menjadi satu-satunya pintu yang diperbolehkan membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Perkawinan ialah peristiwa yang paling sakral dialami oleh setiap manusia, nikah atau perkawinan ialah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahrom (orang yang haram dinikahi) serta menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan ialah suatu ikatan lahir batin antara dua orang, laki-laki serta perempuan, untuk hidup hidup bersama dalam lingkup keluarga serta melanjutkan keturunan sesuai dengan norma-norma hukum Islam.<sup>3</sup>

Pada hukum positif di Indonesia menganut ketentuan yang mempersulit seseorang yang ingin melakukan perceraian ialah titik akhir yang mungkin diambil oleh setiap pasangan. Putusnya ikatan pernikahan dapat terjadi apabila

---

<sup>1</sup>Umul Barorah, 2012, *Keberagaman & Fundamentaisme sebagai Faktor Persepsi tentang Kesetaraan Jender, Sikap terhadap Nikah Sirri, dan Respons pada Rencana Legilasi Nikah Sirri*, Al-ihkam, 1 (1), 1-2.

<sup>2</sup> MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS & PustakaPelajar, 1994), 85.

<sup>3</sup>Zainudhin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cett III*, (Sinar Grafika; Jakarta, 2009), 9. Lihat juga Eman Suparman, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif, Islam, Adat, dan BW*. Cet. I, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 7.

ada alasan-alasan yang masuk akal, serta mempertahankannya mungkin akan membahayakan yang lebih merugikan bagi kedua belah pihak. Salah satu penyebab resmi perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Penting bagi setiap individu untuk memahami makna perceraian agar tidak dianggap sebagai tindakan main-main oleh masyarakat, dengan harapan dapat mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, serta kedamaian dalam keluarga, masyarakat, serta negara.

Putusnya perkawinan dapat terjadi pada siapapun, baik dari kalangan orang biasa, pejabat negara, tokoh masyarakat, bahkan Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ialah unsur aparatur negara, abdi negara serta abdi masyarakat yang harus menjadi contoh bagi setiap masyarakat perlu menunjukkan perilaku, tindakan, serta ketaatan terhadap peraturan hukum yang dipergunakan, tergolong penyelenggaraan kehidupan keluarga.

Pegawai Negeri Sipil punya naluri Psikis serta Biologis yang sama dengan manusia lainnya, hanya saja yang membedakan ialah statusnya karena pekerjaannya. Oleh karena itu, hal yang manusiawi apabila Pegawai Negeri Sipil memiliki keinginan untuk melangsungkan perkawinan ataupun perceraian.<sup>4</sup>Putusnya perkawinan terjadi dikarena kematian, ketidak cocokkan antara suami isteri, terjadinya perselisihan secara terus menerus, ataupun karena salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. Faktor-faktor yang memengaruhi berakhirnya perkawinan antara lain ialah faktor psikologis, biologis,

---

<sup>4</sup>Rismia ti, 2010, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusannya bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Yogyakarta." Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm 5.

ekonomi, pansertagan hidup, serta berbagai perbedaan lainnya.<sup>5</sup>

Perceraian menurut norma hukum Islam telah diatur secara positif terkandung Pasal 38 serta Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974, serta telah dijelaskan secara rinci dalam Pasal 14 hingga Pasal 18 serta Pasal 20 hingga Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 mengandung Perkawinan (disingkat sebagai PP No. 9 Tahun 1975) mencakup : pertama, “cerai talak”, yakni perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh serta atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi serta dipergunakan beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan Pengadilan Agama; kedua, “cerai gugat”, yakni perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh serta atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi serta dipergunakan beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Diawal diketahui bahwasanya dalam konteks hukum yang dipergunakan di Indonesia secara umum, putusnya perkawinan atau perceraian serta sebab-akibatnya diatur dalam Pasal 38 hingga 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, tata cara perceraian kemudiannya diatur dalam Pasal 14 hingga 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.<sup>6</sup> Lebih lanjut lagi, mirip dijelaskan sebelumnya bahwasanya dalam prosedur perceraian menurut hukum yang belangsung di

---

<sup>5</sup>Djamaan Nur, 1993, *Fiqih Munakahat*, Dina Utama, Semarang, hlm 130.

<sup>6</sup>Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 74

Indonesia ditemui perbedaan antara prosedur perceraian oleh PNS dengan perceraian oleh non-PNS.

Hal ini dikarenakan peraturan khusus yang melekat pada PNS sebagai bagian dari abdi negara yang seharusnya menjadi contoh baik bagi masyarakat dalam tindakan, tingkah laku, serta ketaatan pada peraturan. Sehingga PNS dalam pelaksanaan tugasnya ditekankan untuk tidak terganggu oleh hambatan yang dialami dalam rumah tangganya, melainkan harus terdapat keserasian serta keharmonisan dalam keluarga<sup>7</sup>

Karenanya terdapat aturan tersendiri dalam pelaksanaan perceraian bagi PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan serta Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 menerangkan bahwasanya PNS yang ingin melaksanakan perceraian harus melakukan izin terlebih dahulu dari pejabat setempat. Penjelasan serupa terkait persyaratan perceraian juga disebutkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>9</sup>

Setiap pernikahan, perceraian, serta perubahan dalam struktur keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus segera diumumkan kepada Kepala Baserta Kepegawaian Negara sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berkenaan

---

<sup>7</sup>Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 438

<sup>8</sup>Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil" (1983).

<sup>9</sup>Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil" (1990).

dengan peraturan pernikahan, PNS serta pejabat pemerintah yang menjalani perkawinan diwajibkan untuk segera melaporkannya kepada pejabat yang berwenang. Aturan ini juga dipergunakan bagi janda/duda PNS yang menikah lagi atau PNS yang menikah dengan istri kedua, ketiga, serta keempat. Sebagaimana diketahui ketika sangkutan suami serta isteri sudah putus, serta surat cerai telah diterima oleh kedua belah pihak. Seringkali terjadi PNS tidak melaporkan tentang perceraian tersebut. Kondisi ini memberikan makna PNS lalai.

Salah satu bentuk perhatian Pemerintah adalah dengan terbentuknya lembaga Baserta Kepegawaian Pendidikan serta Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang berfungsi untuk membina atau mengawasi PNS sebagai aparatur negara.

BKPSDM ialah institusi yang bertanggung jawab dalam merancang serta menerapkan aturan di sektor kepegawaian, perannya sangat penting dalam manajemen pegawai pemerintah daerah agar tata kerja dapat berjalan dengan efektif serta teratur. Fenomena perceraian pegawai Negeri Sipil (PNS) tampak semakin marak terjadi, terkhususnya dikalangan PNS yang terjadi di Kota Bengkulu. Dari data Baserta kepegawaian Pendidikan Sumber daya manusia (BKPSDM) Provinsi Bengkulu, pada tahun 2017-2019 sudah ada 51 orang yg melakukan perceraian.<sup>10</sup>

Tingginya angka perceraian PNS Kota Bengkulu ini lah menjadi dasar Terbitnya Surat Edaran Walikota Bengkulu bulan November 2019 Walikota Bengkulu menerbitkan Surat Edaran Nomor 800/31/B.III/2019 tentang Himbauan Larangan Perceraian.

---

<sup>10</sup>Dokumen BKPSDM Kota Bengkulu

Isi Surat Edaran Nomor : 800/31/B.III/2019 Tentang Himbauan Larangan Perceraian sebagai berikut:

- 1) Bahwasanya untuk slalu Menjaga, Membina keluarga serta Menghidupkan Suasana Agama didalam Rumah Tangga sehingga akan terwujud keluarga yang Sakinah, Mawadah, serta Warahmah.
- 2) Bahwasanya pejabat Eslon II, III, IV seluruh Aparatur Sipil negara (ASN), Pegawai Tidak Tetap (PTT)dilingkungan pemerintah kota Bengkulu serta seluruh Masyarakat Kota Bengkulu dilarang cerai karena cerai itu membahu kebencian Allah SWT cerai itu menyusahkan anak-anak, cerai itu menyusahkan keluarga, cerai itu menyusahkan bangsa serta negara.
- 3) Bahwasanya bagi pejabat yang masih melakukan tindakan perceraian tanpa ada proses mediasi dari pemerintah maka pejabat yang bersangkutan akan dikenakan sanksi begitu pun seluruh Aparatur Sipil negara (ASN), serta Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Bahwasanya bila mana setelah dilakukan mediasi masih juga mau cerai maka perceraian itu dibolehkan ketika laki-laki senyum wanita senyum anak anaknya senyum, keluarga senyum artinya perceraian itu membahu kepada kebaikan.<sup>11</sup>Dengan tidak dicantumkan tanggal Surat Edaran ini, maka tidak jelas pula kapan persis Surat Edaran ini mulai dipergunakaan. Oleh karena lazimnya setiap peraturan/keputusan diberlakukan sejak tanggal ditetapkan, maka November 2019 Surat Edaran ini sudah mengikat untuk diluncurkan.

---

<sup>11</sup>Surat edaran walikota Bengkulu 2019 Tentang *Himbauan Larangan Perceraian PegawaiNegeri Sipil Kota Bengkulu*

Dari Observasi dan Data yang di dapatkan dilapangan dari tahun ke tahun angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil Kota Bengkulu Relatif Stabil dari tahun ke tahun, seperti tahun 2017 dimana Perceraian menyentuh Angka 23 Orang data di dapat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bengkulu. Pihak BKPSDM mengatakan Perceraian dari tahun ke tahun mengalami Penurunan akibat dari berbagai Faktor salah satunya karena adanya Kebijakan dari Pemerintahan Kota Bengkulu Mengeluarkan Surat Edaran Himbauan Larangan Perceraian bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintahan Kota Bengkulu.

Tujuan diberlakukan Surat Edaran Himbauan Larangan Perceraian adalah Untuk Menekan Angka Perceraian Pegawai di lingkungan Pemerintahan Kota Bengkulu, di dalam Pelaksanaannya sudah di jalankan dengan baik. Untuk menyumbang solusi problematika diatas perlu kajian yang serius. Hakikatnya semuanya risalah tuhan bersifat adil, semuanya rahmat, serta semuanya mengandung hikmah. Setiap problematika yang menyimpang dari Keadilan, Rahmat, Maslahat, serta hikmah dipastikan bukan ketetapan syari'at.<sup>12</sup>

Terbitnya surat edaran tentang Himbauan larangan perceraian yang dikeluarkan walikota Bengkulu menjadi Pro serta kontra terkait dengan Perwujudan serta Sanksi yang diberikan didalamnya jika dilihat dari Perspektif Maqashid Syariah kemaslahatan yang di timbulkan lebih besar dari kebaikan, hal ini sangat menarik untuk diteliti. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang **"EFEKTIFITAS SURAT EDARAN WALIKOTA BENGKULU**

---

<sup>12</sup>Yusuf Qardavvi, *Fiqh Maqāṣid al-Syari'ah*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007, h. 12

**NO.800/31/B.III/2019                    TENTANG                    HIMBAUAN  
LARANGAN PERCERAIAN TERHADAP TINGKAT  
PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA  
BENGKULU PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”**

**B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas,maka dapat di rumuskan 2 fokus perhambatanan yang menurut penulis dianggap penting untuk di kaji, diantaranya yakni :

1. Bagaimana Efektifitas Surat Edaran Walikota Bengkulu No. 800/31/B.III/2019 Tentang Himbauan Larangan Perceraian Terhadap Tingkat Perceraian PegawaiNegeri Sipil Kota Bengkulu?
2. Himbauan Larangan Perceraian Terhadap Tingkat Perceraian Pegawai Negeri Sipil Kota Bengkulu Perspektif Maqashid Syariah?

**C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan rumusan hambatan yang telah di tetapkan atasselanjutnya tujuan yang dicapai dalam penelitian ini ialah;

1. Untuk mengetahui Efektif atau Tidaknya Surat Edaran yang di keluarkan Walikota Bengkulu dengan tujuan Menekan Angka Perceraian PNS Kota Bengkulu?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Efektifitas Surat Edaran Walikota dilihat dari Perspektif Maqashid Syariah?

**D. Kegunaan Penelitian**

Selain beberapa tujuan yang tertera diatas penulis skripsi ini diharapkan memenuhi beberapa kegunaan, diantaranya:

1. Kajian Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan mengenai Hukum bagi fakultas syariah serta Pengetahuan hukum bagi Mahasiswa. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat

menjadi referensi untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana pemberlakuan Surat Edaran dilihat dari Hukum Perdata maupun Hukum Islam.

## 2. Kajian Praktis

Bagi pihak jurusan diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan sekaligus menambah pengetahuan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil

## E. Penelitian Terdahulu

Pertama, Skripsi Septi Listiani Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang berjudul "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Walikota Bengkulu No.800/31/B.III/2019 tentang Himbauan larangan perceraian Perspektif Syiasah Dusturiyah (2020). Tujuan riset ini ialah untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Surat Edaran walikota Bengkulu No.800/31/B.III/2019 Tentang Himbauan Larangan Perceraian Perspektif Siyasayh Dusturiyah. Riset yang ddieksekusi ialah jenis riset kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif atau yang biasa disebut riset pustaka (*library reaserch*).

Berlandaskan temuan penulis dapatkan ialah bahwasanya Surat Edaran Walikota Bengkulu No.800/31/B.III/2019 tentang Himbauan Larangan Perceraian ialah Surat Edaran Tersebut ialah Produk hukum akan tetapi tidak tergolong kedalam Peraturan Perundangan namun lebih tepat disebut Kebijakan.Surat ini Memuat Tentang Larangan serta Sanksi bagi pelaku yg melanggar ternyata tidak bertentangan dengan Asas-Asas Peraturan perundang-undangan serta sudah sesuai dengan prinsip Pembentukan Hukum dalam ketatanegaraan Islam sebagaimana dibahas di dalam Siyasah Dusturiyah.

Kedua, Jurnal Fitri Hidayatullah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "Peran Baserta Kepegawaian Daerah (BKD) dalam Mediasi Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui peran BKD dalam memediasi perceraian pegawai negeri sipil(PNS)Metode yang dipakai adalah metode lapangan.

Persamaan dengan skripsi peneliti ialah peran BKD dalam mencegah terjadinya perceraian sesertagkan perbedaannya terletak pada surat edaran yg diberlakukan oleh walikota.

Ketiga, Skripsi Muhamad Kholidudin Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syaria'ah serta Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019) dengan judul "Tinjauan Maqashid Asy-Syariah terhadap Perkawinan Perempuan yang suaminya Mafqud"

Tujuan riset skripsi ini untuk tau bagaimana status tentang pernikahan jika suami hilang (mafqud) untuk mengetahui tentang hukum mafqud dengan konteks hukum di Indonesia ditinjau dari Maqāsid al-Syari'ah .

Jenis riset dalam skripsi ini ialah penelitian kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. penelitian yang lebih berkonsentrasi pada hukum, dalam proses Peradilan sebagai bagian dari upaya Hakim untuk menyelesaikan kasus atau perkara, serta mempunyai kemungkinan sebagai precedent bagi kasus atau perkara-perkara berikutnya.

Temuan dari riset di dapatkan simpulan bahwasanya; Fenomena isteri yang suaminya mafqud di Indonesia merujuk pasal 467 KUHPer untuk mengajukan cerai menunggu lima tahun. Akan tetapi, Isteri juga boleh mengajukan cerai merujuk KHI pasal 116 huruf b yakni

dua tahun penuh. Putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 18 serta Pasal 34 ayat (2) PP). Jika istri melangsungkan perkawinan yang baru saat mafqūdnya suami, tanpa putusan dari Pengadilan maka sesuai pasal 71 huruf b KHI serta UU No. 1 Tahun 1974 BAB IV pasal 27 ayat (2) perkawinan dibatalkan.

Persamaan dengan skripsi peneliti ialah terletak pada hambatan perceraian serta maqashid syariah nya.

Ke Empat, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Keagamaan Fawait Syaiful Rahman Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi yang berjudul “Analisis Muqashid Syari’ah Jaser Auda Terhadap Izin Perkawinan Serta Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Metode yang dipakai ialah metode lapangan. Persamaan dengan skripsi peneliti ialah terletak pada praktek surat izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil, Sesertagkan Perbedaan nya terletak pada pembahasan materi, dimana Jurnal ini lebih spesifik membahas tentang surat izin sesertagkan skripsi peneliti membahas mengenai surat edaran larangan perceraian pegawai negeri sipil.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memakai memakai pendekatan Kualitatif dengan jenis metode deskriptif, yakni metode hambatan yang memadu peneliti untuk mengeksplorasi/memoret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas serta mendalam. Teknik pengumpulan datanya dengan cara terjun ke lapangan atau tempat penelitian.

### **2. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan selama 1 bulan kalender terhitung mulai tanggal 1 September sampai 31 Oktober 2023 di mana lokasi Penelitian berada di Kantor

Pemerintahan Daerah Kota Bengkulu tepatnya di JL. WR. Supratman No. 03, Bentiring, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu.

Alasan penulis memilih judul ini awalnya karena adanya surat edaran yang dikeluarkan walikota Bengkulu tentang Himbauan Larangan Perceraian terhadap Eselon II, III, IV seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dilingkungan pemerintah kota Bengkulu serta seluruh Masyarakat Kota Bengkulu, akibat di keluarkan surat edaran ini banyak sekali hambatan yang timbul, mirip tentang Kekhawatiran berbagai pihak mengenai Efektif atau Tidaknya Surat edaran ini serta sanksi yg ada didalamnya akan diberlakukan atau tidak.

### 3. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh ialah dari observasi, wawancara serta dokumentasi. Mengenai observasi ini peneliti terjun langsung ke lapangan mencatat serta mengamati keadaan atau perilaku informan yang dituju, sesertakan wawancara peneliti langsung menemui informan yang akan diwawancarai sesuai dengan pedoman wawancara serta dokumentasi yakni peneliti dapat memperoleh data atau foto-foto ketika dilapangan.

#### a. Data primer

Data primer diperoleh dari wawancara serta observasi. Wawancara ialah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai serta jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>13</sup> dalam hal ini yang akan saya

---

<sup>13</sup>Abdurahman Fathoni, *Metodologi Riset dan Teknik Penyusunan Skripsi..*,

wawacarai ialah Kabid Perceraian BKPSDM Kota Bengkulu dan PNS Kota Bengkulu yang melakukan proses perceraian. Orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara disebut pewawancara (interview) serta yang memberikan wawancara tersebut interviewe.

Observasi ialah satu diantara metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian<sup>14</sup>.

Pengamatan yang dilaksanakan peneliti berfokus jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe judul serta tujuan judul.<sup>15</sup>

b. Data skunder

Data skunder diperoleh dari dokumentasi, Dokumentasi ialah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan riset. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau dari dokumen yang ada

---

<sup>14</sup>Abdurahman Fatoni, *Metodologi Riset dan Teknik Penyusunan Skripsi..*, h. 105

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Riset Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 671

pada informan dalam bentuk peninggalan budaya serta karya seni serta karya pikir.<sup>16</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisa yang digunakan dalam riset ini memakai teori miles serta huberman yakni: menggunakan metode data collection (pengumpulan data), data reduction (reduksi data), data display (penyajian data).

##### a. Data Collection (Pengumpulan Data)

Hal keutama pada riset ialah mengumpulkan data, dalam riset kuantitatif pengumpulan data pada umumnya memakai kuesioner atau tes tertutup. Data yang diperoleh ialah data kuantitatif. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan statistik. Dalam riset kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial atau obyek yang diteliti, semua yang dilihat serta didengar direkam semua.

##### b. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang didapat lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti serta rinci.

Mirip telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks serta rumit. sehinggalah itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum serta memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari

---

<sup>16</sup>Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*.(Bandung: Alfabeta, 2006),

tema serta polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik mirip komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu

c. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya ialah mendisplaykan data. Kalau dalam riset kauntitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pie chart, pictogram serta sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola sangkutan, sehingga akan semakin mudah difahami. Dalam riset kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, sangkutan antar kategori, flowchart serta sejenisnya.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk mencerna yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berlandaskan apa yang telah difahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, network(jejaring kerja) serta chart. untuk mengecek apakah peneliti telah memahami apa yang telah didisplaykan

## G. Sistematika Penulisan

Rancangan pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab serta masing-masing rangkaian satuan pembahasan yakni:

BAB I: Bab ini membahas tentang Pendahuluan, yang ialah kerangka berfikir untuk menjadi arah serta acuan utama Penulis dalam menulis Skripsi. Dalam pendahuluan ini terdiri atas

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini akan membahas tentang Teori Perceraian yang meliputi Definisi Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Rukun Dan Syarat Perceraian, Kemudian membahas tentang maqashid syariah yang meliputi Pengertian Maqashid Syariah, Kedudukan Maqashid Syariah, dan Metode Penetapan Maqashid Syariah.

BAB III: Objek penelitian, pada bagian ini Memaparkan tentang Letak Geografis Provinsi Bengkulu, Profil Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Bengkulu, Dan Surat edaran Walikota Bengkulu No. 800/31/B.III/2019 tentang himbauan larangan perceraian, Yang membahas Mengenai Pelaksanaan Surat Edaran, Dampak dan Sanksi yang diberikan, serta hambatan dan respon masyarakat.

BAB IV: Hasil penelitian, Bab ini membahas Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Efektifitas surat edaran walikota Bengkulu terhadap tingkat perceraian pegawai Negeri Sipil Kota Bengkulu dilihat dari Perspektif Maqashid Syariah.

BAB V : Penutup, Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan Saran.